



PUTUSAN

NOMOR: 09/G/2016/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : ASPIANSYAH.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Alamat : Jln. Muso Salim, Gg. 4 RT. 016, Kel. Karang Mumus,
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi
Kalimantan Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya, Afrino F. Dumoli Napitupulu, SH. Dan Robert Welman Napitupulu, SH., MH, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH & Partners” beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT. 46 No. 30 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jln.
Dahlia No. 03 Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan
Timur;-----

Halaman 1 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini diwakili oleh:-----

1. WARSITO,SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor pertanahan Kota Samarinda;-----
2. HERNIDIAN, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
3. MISTUTY IRIANI, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----
4. ATMAJIANSYAH,SH.,MH, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----

Semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Jln. Dahlia No. 03 Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Dan

Nama :SULISTA.

Kewarganegaraan :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Jln. Panglima Batur No.17 RT. 008, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. ZAINAL ARIFIN,SH.
2. DARUSSJALAM NUR,SH.
3. H. ASWANUDDIN,SH.,MH.
4. ADI SURAHMAN,SH.

Halaman 2 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkerwarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum
berkantor di Jln. A. Yani Ruko Cendrawasih Trade
Center No. A-8 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai
Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 09/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD tanggal 21 Maret 2016 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 09/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 09/G/2016/PTUN.SMD tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 09/PEN-PP/2016/PTUN.SMD tanggal 22 Maret 2016 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 09/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 13 April 2016 tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 09/G/2016/PTUN.SMD tanggal 20 April 2016 tentang masuknya Sulista sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Halaman 3 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Maret 2016 dengan Register perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN-SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 13 April 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Obyek Sengketa Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (disebut “ **KTUN** ”) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam , tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam , Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur No. 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330M2 atas nama SULISTA;

2. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan Penggabungan dari sertifikat-sertipikat antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam, tanggal 30 Desember 1990, yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam Ukur No. 2403 tanggal 30-12-1990, seluas 1.924M2 atas nama KARDIHARMAN;

2. Sertipikat Hak Milik No. M-7280/Kel. Sei Pinang Dalam, yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam , Kec.Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan

Halaman 4 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur No. tanggal / / 199 atas nama SONY ABDILLAH;

3. Sertipikat Hak Milik No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam tanggal 03 Januari 199, yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur No. 10 tanggal 04/01/ 199, seluas **1.989M2** atas nama KAMSI AH;

II. DUDUK PERSOALAN ATAU DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa almarhum HASAN SARIHAT dan isterinya almarhumah SOREHAT mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, antara lain bernama :
 1. **ASRA bin Hasan (disebut ASRA)**
 2. **AMIR bin Hasan (disebut AMIR)**
 3. **DARMAWI bin Hasan**
 4. **ARBAYAH binti Hasan**
 5. **MASRAH binti Hasan**
2. Bahwa ayah Penggugat, ASRA bin Hasan dan paman Penggugat AMIR bin Hasan serta bibi Penggugat ARBAYAH binti Hasan, ketiganya telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada masa hidupnya, kakek Penggugat / Alm. Hasan Sarihat mempunyai tanah perbatasan seluas 13.500M2 dengan ukuran Panjang 225M dan lebar 60M yang diperoleh dengan cara membuka hutan pertanian sejak tahun 1936, yang terletak dikenal dengan nama Sungai Pinang Dalam / Gotong Royong Dalam yang dahulu **setempat dikenal Jln. Belatuk**

Halaman 5 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



**RT 13, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir,
Kotamadya Samarinda** dengan batas-batas dahulu :

- **Utara** : **Sungai Karang Mumus**
- **Timur** : **Perbatasan H. Kasum**
- **Selatan** : **Haji Barmawi**
- **Barat** : **Perbatasan Anci**

4. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1973, kakek Penggugat yaitu alm. Hasan Sarihat dan almah. Sorehat telah mengurus surat tanah tersebut dengan memakai nama ayah Penggugat yaitu ASRA karena ASRA atau disebut ASRA bin Hasan adalah anak sulung almarhum Hasan Sarihat yang menjadi pegawai Negeri di PN Pos dan Giro Samarinda jadi dianggap lebih mampu untuk menjaganya, sehingga terbitlah Surat Keterangan Perwatasan atas nama ASRA tertanggal 21 Nopember 1973;

5. Bahwa setelah pemekaran Kota Samarinda, tanah peninggalan Alm. Hasan Sarihat dan almah. Sorehat, kakek Penggugat yang merupakan Obyek dari Obyek Sengketa sekarang ini terletak setempat dikenal Jln. Belatuk RT 18, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batas-batas :

- **Utara** : **Sungai Karang Mumus**
- **Timur** : **Tanah Hak - Jalan lingkungan**
- **Selatan** : **Jalan Belatuk**
- **Barat** : **Sdr. H. Harbiansyah**

6. Bahwa tanah harta peninggalan alm. Hasan Sarihat dan isterinya almh. Sorehat, yang telah dibagi kepada anak-anak

Halaman 6 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



dan cucunya sebagaimana Akta Pembagian Warisan **No.**

015/Pdt.P/1991/PA SMD tertanggal **11 Mei 1991**, yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda sehingga

masing-masing anak memperoleh bagian sebagai berikut :

- a. **Amir bin Hasan 25% = 3.375M2**
- b. **Darmawi bin Hasan 25% = 3.375M2**
- c. **Arbayah binti Hasan 12,5% = 1.687,5M2**
- d. **Masrah binti Hasan 12,5% = 1.687,5M2**

7. Bahwa tanah warisan yang menjadi bagian dari almarhum ASRA bin Hasan telah ditetapkan kepada para ahli warisnya yaitu :

- **MAMIN isterinya 3.125% = 421,875M2**
- **ASDIANSYAH bin ASRA, ASPIANSYAH bin ASRA, SYAMSUL B. BIN ASRA dan ASMURANSYAH bin ASRA** masing-masing memperoleh **482,14285714M2**
- **BASTIAH binti ASRA, MARDIAH binti ASRA, ASIAH binti ASRA, ASNIATI binti ASRA, ASNIWATI binti ASRA dan MARSIAH binti ASRA** masing-masing memperoleh **241, 071428575M2**;

8. Bahwa tanah yang terdaftar atas nama ASRA ayah Penggugat seluas 13.500M2, masih tersisa seluas **5.062,50M2** yang tidak dapat dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris dari Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat lainnya karena dikuasai dan diakui sebagai tanah miliknya oleh **Sdr. SULISTA**;

9. Bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui bahwa ternyata diatas tanah peninggalan kakek dan orangtua Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan KTUN

Halaman 7 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertipikat yaitu Obyek Sengketa yang berdasarkan penelusuran Penggugat, penerbitan Obyek Sengketa adalah didasari :

- Adanya jual beli tanah antara **Amir (disebut juga Amir bin Hasan) dengan Sdr. Sastro** yang hanya didasari Surat Kuasa mengurus tanah yang diberikan oleh orangtua Penggugat / Alm. ASRA kepada **AMIR**, bahwa jual beli tersebut bukan didasari adanya **surat kepemilikan tanah yang sah dari Alm. AMIR (Amir bin Hasan)**;
- Bahwa tanah yang dijual oleh **Alm. AMIR kepada Sdr. SASTRO** adalah bagian dari tanah warisan peninggalan Alm. Hasan Sarihat dan Almh. sorehat yaitu kakek dan nenek Penggugat;
- Bahwa jual beli antara **Alm. AMIR kepada SASTRO** dibuat berupa **Akte Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah** tertanggal 12 Nopember 1981, dibuat dan ditandatangani oleh **M. YUSUF JAPRIE** akan tetapi surat tersebut tidak didasari surat kepemilikan hak yang sah atas nama **Alm. AMIR**;
- Bahwa **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah** tertanggal 12 Nopember 1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh **M. Yusuf Japrie** yang pada saat itu menjabat selaku Camat Samarinda Ilir yang kebetulan adalah kakak kandung dari **SASTRO**;
- Bahwa selanjutnya **Sdr. SASTRO** menjual kembali tanah obyek dari Obyek Sengketa ini kepada **Kardi**

Halaman 8 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harman , Sony Abdillah dan Kamsiah dan dibuat Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dihadapan Camat Samarinda Ilir walaupun dasar surat atas nama **Amir bin Hasan tidak ada**;

Bahwa kemudian, didasari Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah semula dari AMIR kepada SASTRO yang didasari Surat Kuasa Mengurus Tanah tanpa alas hak yang sah dari AMIR, **Tergugat** menerbitkan sertipikat berupa Sertipikat No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Kardi Harman; Sertipikat No. M-7280 /Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Sony Abdillah dan Sertipikat No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Kamsiah;

Selanjutnya **Kardi Harman** pemilik Sertipikat No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam, **Sony Abdillah** pemilik Sertipikat No. M-7280 /Kel. Sei Pinang Dalam dan **Kamsiah** pemilik sertipikat No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam, **menjual tanah**

Obyek dari Obyek Sengketa kepada SULISTA;

Bahwa kemudian Sdr. SULISTA memohon penggabungan Sertipikat No. M-7279, Sertipikat No. M-7280 dan Sertipikat No. M-7282 dan selanjutnya **Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berupa Sertipikat HM No. 7469 /Kel. Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990** yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur No. 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330M2 atas nama SULISTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggabungan SertipikatNo.M-7279 , Sertipikat No. M-7280 dan Sertipikat No.M-7282 menjadi Obyek Sengketa / Sertipikat HM No. 7469 /Kel. Sei Pinang Dalam atas nama SULISTA tidak memiliki alasan yang urgen sehingga menurut Penggugat penggabungan itu adalah merupakan tindakan rekayasa secara bersama-sama antara SULISTA dengan Tergugat untuk menghilangkan jejak proses penerbitan Obyek Sengketa yang didasari **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah** dari **AMIR kepada SASTRO** yang tidak didasari alas hak yang sah yang dimiliki oleh **AMIR (Amir bin Hasan)**;
- 10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bersama-sama denganCamat Samarinda Ilir yang pada waktu itu dijabat oleh **M. Yusuf Japrie** telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak teliti dan hati-hati memeriksa alas hak dari Alm. AMIR karena faktanya surat yang dipakai oleh Alm. AMIR untuk menjual tanah kepada SASTRO dan yang dipakai oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat HMNo. M-7279 , Sertipikat HM No. M-7280 dan Sertipikat HM No. M-7282 dan kemudian menggabungkannya menjadi Obyek Sengketa SHM No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama SULISTA adalah SURAT HAK atas nama ASRA (Ayah Penggugat);
- 11. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang besar terhadap **hak-hak perdata** dari Penggugat selaku ahli waris dari Alm. ASRA serta ahli waris Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat lainnya;

Halaman 10 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa adalah tidak wajar, jika Penggugat selaku keturunan dari Alm. Hasan Sarihat, menjadi miskin dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sendiri, tidak memiliki tanah pertapakan rumah walaupun hanya satu meter persegi di Kota Samarinda, sementara Sdr. SULISTA, yang bergelimang harta karena adanya rekayasa **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah** dari **AMIR** kepada **SASTRO** oleh Camat Samarinda Ilir pada waktu itu (sekarang Kecamatan Sungai Pinang) bersama Tergugat, telah bersukacita menguasai tanah peninggalan Alm. Hasan Sarihat, kakek Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah dapat disimpulkan bahwa :

1. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN yaitu :

(i) **Obyek Sengketa / KTUN adalah merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;**

Bahwa Obyek Sengketa baik Sertipikat No. 7649/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama SULISTA maupun Sertipikat No. M-7279 /Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Kardi Harman, Sertipikat No. M-7280 /Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Sony Abdullah dan Sertipikat No. M-7282 /Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Kamsiah adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Halaman 11 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Tergugat secara tertulis yang didasari **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas**

Tanah dari **AMIR** kepada **SASTRO** padahal Alm.

Amir tidak memiliki alas hak karena faktanya Surat Tanah yang dipergunakan oleh Amir tersebut adalah surat atas nama ASRA;

(ii) Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat konkret;

Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat konkret karena diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak serta telah nyata memberikan hak penguasaan kepada **SULISTA** terhadap tanah milik Penggugat yang dahulu terdaftar atas nama ASRA(orangtua Penggugat);

(iii) Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat Individual;

Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat individual karena telah diterbitkan oleh Tergugat semula kepada **Kardi Harman dengan Sertipikat No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam, Sony Abdillah dengan Sertipikat No. M-7280/Kel. Sei Pinang Dalam** dan kepada **Kamsiah dengan Sertipikat No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam** kemudian atas permohonan **SULISTA** , Tergugat merubah dan menggabungkan ketiga sertipikat tersebut dengan menerbitkan **Sertipikat No. 7649/Kel. Sei Pinang Dalam** terdaftar atas nama **SULISTA**;

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat



adalah didasari adanya **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari AMIR (disebut juga Amir bin Hasan) kepada SASTRO** yang diterbitkan oleh **Camat Samarinda Ilir** pada waktu itu dan sekarang menjadi **Camat Sungai Pinang;**

(iv) Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat final

Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat final dan berlaku serta diakui sebagai alas hak tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan sifat final itu telah terbukti dimana Obyek Sengketa telah dipergunakan oleh Sdr. SULISTA sebagai dasar untuk menguasai tanah Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, **sehingga secara formal gugatan Penggugat haruslah diterima;**

2. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN

- (i) Bahwa Penggugat adalah Orang / Subjek Hukum Perdata yaitu anak dari Alm. ASRA, pemegang surat hak atas tanah peninggalan Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat, diterbitkan atas nama

Halaman 13 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



ASRA sebagaimana Surat Keterangan Perwatasan
tertanggal 21 Nopember 1973 yang terletak
sekarang dikenal Jln. Belatuk RT 18 Kel.
Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang(dahulu RT
13 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir),
Kota Samarinda;

- (ii) Surat Keterangan Perwatasan atas nama ASRA
yang telah dikuatkan dengan Akta Pembagian
Warisan No. 15/Pdt.G/1991/PA SMD oleh
Pengadilan Agama Samarinda dimana ASRA bin
HASAN adalah ahli waris dari kakek Penggugat
bernama HASAN SARIHAT (disebut juga HASAN)
dan isterinya SOREHAT, sehingga oleh karenanya
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang intinya
menyatakan “ seseorang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar
KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti
rugi dan/atau rehabilitasi”;
- (iii) Bahwa walaupun pihak yang dituju oleh Obyek
Sengketa adalah Sdr. SULISTA akan tetapi
Penggugat adalah seorang Subjek Hukum Perdata
yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya
Obyek Sengketa, karena dengan terbitnya

Halaman 14 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Obyek Sengketa yaitu Sertipikat No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama SULISTA yang merupakan penggabungan dari Sertipikat No. M-7279, Sertipikat No. M-7280 dan Sertipikat No. M-7282 yang diterbitkan oleh Tergugat dan dengan dasar Obyek Sengketa inilah sehingga Sdr. SULISTA mengakui tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 5.062,50M2 sebagai lahan miliknya;

- (iv) Bahwa Tergugat/ Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, adalah Lembaga Tata Usaha Negara yang berkewajiban untuk membuat terang dan jelas tentang kepastian hukum kepemilikan tanah dan jelas pula dasar dan/atau landasan hak sebagai dasar terbitnya sertipikat hak yang dalam hal ini Obyek Sengketa, akan tetapi faktanya Tergugat tidak hati-hati dan tidak teliti dalam menerbitkan Obyek Sengketa;
- (v) Bahwa Camat Samarinda Ilir telah menerbitkan **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari AMIR (disebut juga Amir bin Hasan) kepada SASTRO** secara tidak hati-hati, karena faktanya AMIR (Amir bin Hasan) bukan sebagai pemilik tanah yang terdaftar atas nama ASRA (ayah Penggugat) akan tetapi hanya sebagai penerima surat kuasa untuk mengurus surat tanah dan surat kuasa tersebut tidak dapat

Halaman 15 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



dijadikan sebagai alas hak atau kuasa dari AMIR
untuk menjual tanah kepada **SASTRO**;

- (vi) Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan
Obyek Sengketa hanya didasari surat Camat
Samarinda Ilir berupa **Akte Pelepasan dan
Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari AMIR
(disebut juga Amir bin Hasan) kepada
SASTRO** telah merugikan kepentingan perdata dari
Penggugat karena Penggugat tidak dapat lagi
menikmati hasil tanah peninggalan kakek dan
orang tua nya tersebut;

**3. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal
53 ayat (2) UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN
antara lain:**

- (i) Bahwa Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan asas umum pemerintah yang baik;
- (ii) Bahwa tanah yang menjadi obyek dari Obyek
Sengketa ini adalah secara formal terdaftar atas
nama ASRA ayah Penggugat atau anak dari Alm.
Hasan Sarihat dan tanah obyek dari Obyek
Sengketa ini adalah tanah peninggalan Alm.
Hasan Sarihat dan isterinya Almh. Sorehat
sehingga jika ada pelepasan hak terhadap tanah
tersebut haruslah dengan persetujuan dari orang tua

Halaman 16 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Penggugat yaitu Alm. ASRA dan jika seandainya ASRA sudah meninggal dunia pada waktu itu, maka yang berhak mewakilinya adalah ahli waris dari Alm.

ASRA yang salah seorang adalah Penggugat;

- (iii) Bahwa kenyataannya yang melepaskan hak atas obyek dari Obyek Sengketa ini adalah **AMIR (Amir bin Hasan)** kepada **SASTRO** sebagaimana **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah** yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Ilir bernama **M. Yusuf Japrie, BA.** yang ternyata adalah saudara kandung dari **SASTRO**, selanjutnya **Sastromenjualnya** kepada **Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah** kemudian dijual lagi kepada **Sulista**;

- (iv) Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Alm. Amir** tidak memiliki surat hak yang sah akan tetapi hanyalah berupa Surat Kuasa Mengurus Surat Tanah bukan Surat Kuasa Menjual Tanah;

- (v) Bahwa Camat Samarinda Ilir (sekarang Camat Sungai Pinang) yang menerbitkan **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah** dari **AMIR** kepada **SASTRO** tanpa didasari **Surat Kepemilikan Yang Sah** dari **AMIR** karena faktanya yang dipakai adalah Surat Tanah Atas Nama **ASRA**, hal ini telah membuktikan bahwa Camat Samarinda Ilir telah melanggar **Azas Umum Pemerintahan Yang Baik** antara lain :

Halaman 17 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



- **Azas Tertip Penyelenggaraan Pemerintahan**

yang mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam menyelenggarakan Negara, akan tetapi faktanya Camat Samarinda Ilir bernama **M. Yusuf Japrie** tidak melakukan tugasnya secara baik karena faktanya tidak meneliti keabsahan alas hak AMIR untuk menjual kepada SASTRO;

- **Azas Kepastian Hukum** yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara, akan tetapi faktanya Camat Samarinda Ilir bernama **M. Yusuf Japrie** tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan secara konsekwen, sehingga sekarang ini kepentingan Penggugat selaku ahli waris dari Alm. ASRA dan Alm. Hasan Sarihat dirugikan;

- **Azas Akuntabilitas**, yang menentukan bahwa

setiap perbuatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi faktanya perbuatan Camat Samarinda Ilir bernama **M. Yusuf Japrie** dahulu telah mengakibatkan permasalahan hukum sekarang ini;

(vi) Bahwa oleh karena terbitnya Obyek Sengketa adalah didasari dengan surat yang tidak sah menurut

Halaman 18 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



hukum dimana AMIR hanya sebagai penerima kuasa sedangkan pemiliknya adalah ASRA, ayah Penggugat, maka secara yuridis ketidak hati-hatian serta ketidak cermatan Camat Samarinda Ilir dalam menerbitkan **Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah** pada tanggal 12 Nopember 1981 **kepada SASTRO** yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa telah **berakibat batal atau tidak sahnya Obyek Sengketa, SHM No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam tersebut;**

- (vii) Bahwa berdasarkan fakta diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 PP No. 24 tahun tentang pendaftaran tanah yang menyatakan :

Pasal 23 Pembuktian Hak Baru.

Untuk keperluan pendaftaran hak.

a. **Hak atas tanah baru, dibuktikan dengan :**

- 1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

Bahwa faktanya AMIR tidak memiliki penetapan pemberian hak

Halaman 19 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



dari pejabat yang berwenang untuk
menjual tanah kepada SASTRO;

- 2) Asli akta PPAT yang membuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah milik.

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa faktanya AMIR tidak memiliki hak pengelolaan yang dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.
- e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

(viii) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, Tergugat diwajibkan untuk meneliti penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang yang memberikan hak kepada AMIR akan tetapi faktanya tidak terdapat **penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang** kepada AMIR untuk

Halaman 20 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



menjual tanah kepada **SASTRO** karena faktanya surat yang dipergunakan oleh AMIR adalah surat pemberian hak dari Pejabat yang berwenang kepada ASRA;

- (ix) Bahwa seharusnya sebelum mendaftarkan hak dan menerbitkan Obyek Sengketa, Tergugat terlebih dahulu meneliti surat kepemilikan yang sah atas nama AMIR sebagai dasar peralihan hak dari AMIR kepada SASTRO dan dari SASTRO kepada Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah dan selanjutnya kepada SULISTA sebelum menerbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam tersebut;
- (x) Bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 23 huruf (a) dan (b) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak;

4. Gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur didalam Pasal 55 UU PTUN;

- (i) Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016, Pengadilan Negeri Samarinda telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam perkara No. 88/Pdt.G/2009/PN Smda yaitu perkara antara SULISTA melawan DHARMAWAN CHANDRA dan JULIATI atas tanah seluas 1.728M2;
- (ii) Bahwa setelah melihat Surat Pemberitahuan

Halaman 21 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam perkara No. 88/Pdt.G/2009/PN Smda tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata diatas tanah milik ASRA / orangtua Penggugat yaitu tanah warisan peninggalan kakek Penggugat yaitu Alm. HasanSarihat dan Almh. Sorehat tersebut, Tergugat telah menerbitkanObyek Sengketa berupa Sertipikat No.M-7279/Kel. Sungai Pinang Dalam atas nama **Kardi Harman**, Sertipikat No. M-7280/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama **Sony Abdillah** dan Sertipikat No. M-7282 /Kel. Sei Pinang Dalamatas nama **Kamsiah**, yang selanjutnya atas permohonan SULISTA, ketiga sertipikat tersebut digabung oleh Tergugat ke atas nama SULISTA sebagaimana Sertipikat No. 7469 /Kel. Sei Pinang Dalam, Gambar Situasi No. 762/1990, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990. Tertulis Penggabungan M-7279, M-7280, M-7282;

- (iii) Bahwa setelahterbitnya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tersebut, Penggugat menelusuri apa yang menjadi dasar terbitnya surat eksekusi tersebut dan ternyata adalah karena adanya gugatan yang diajukan oleh **SULISTA** terhadap **DHARMAWAN CHANDRA DAN JULIATI**, dalam perkara No. 88/Pdt.G/2009/PN

Halaman 22 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Smda yang didasari adanya kepemilikan tanah oleh SULISTA sebagaimana Sertipikat No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam seluas 5.330M2;

(iv) Bahwa ternyata SULISTA pemilik Obyek Sengketa No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam seluas 5.330M2 adalah berasal dari AMIR kepada **Sastro** dan dari **Sastro** kepada **Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah** dan kemudian dijual kepada SULISTA sedangkan kepemilikan **Dharmawan Chandra dan Juliati** adalah peralihan langsung dari AMIR. Kesemuanya memiliki tanah yang berasal dari tanah peninggalan **Alm. Hasan Sarihat** dan suratnya atas nama **ASRA orangtua Penggugat;**

(v) Bahwa untuk membela kepentingan Penggugat, maka jalan satu-satunya jalan adalah dengan mengajukan gugatan tentang Sengketa Tata Usaha Negara agar baik Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda maupun Camat Sungai Pinang **membuktikan dihadapan persidangan tentang dasar formalitas penerbitan Obyek Sengketa;**

(vi) Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka pengajuan gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal 53 ayat (1 dan 2) dan Pasal 55 UU PTUN khususnya mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan Obyek Sengketa;



12. Bahwa dari fakta-fakta hukum terurai diatas maka Penggugat menuntut agar Tergugat tidak menyembunyikan **Dokumen Warkah Obyek Sengketa** sehingga Penggugat mengharapkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, agar Tergugat **membuka berkas Negara** yang menjadi dasar terbitnya Obyek Sengketa antara lain berupa :

- (i) Warkah Sertipikat No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Kardi Harman; Warkah Sertipikat No. M-7280/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Sony Abdillah dan Warkah Sertipikat No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama Kamsiah, yang telah digabung menjadi satu oleh Tergugat keatas nama SULISTA sebagaimana Sertipikat No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam tersebut;
- (ii) Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari AMIR kepada SASTRO dan dari SASTRO kepada Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah, yang menjadi dasar terbitnya SHM No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam, No. M-7280/Kel. Sei Pinang Dalam dan No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam;

13. Bahwa penggabungan Sertipikat No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam, No. M-7280/Kel. Sei Pinang Dalam dan No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam menjadi SHM No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Obyek Sengketa tidak didasari alas hak yang sah yang dimiliki oleh **AMIR (Amir bin Hasan)**, sehingga oleh karenanya secara yuridis ketiga sertipikat tersebut **haruslah dianggap nyatakan BATAL DAN TIDAK SAH;**



14. Bahwa oleh karena Sertipikat No. M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam, No. M-7280/Kel. Sei Pinang Dalam dan No. M-7282/Kel. Sei Pinang Dalam yang menjadi dasar terbutnya sertipikat penggabungan berupa SHM No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Obyek Sngketa telah dinyatakan batal dan tidak sah, maka terhadap sertipikat hasil penggabungan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Obyek Sengketa berupa Sertipikat **No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam** untuk itu Penggugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan **Obyek Sengketa Sertipikat No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam**, tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur No. 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330M2, atas nama SULISTA haruslah dinyatakan pula **BATAL DAN TIDAK SAH**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim yang mengadilinya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330M2 atas nama
SULISTA;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa
berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 7469/Kel. Sei Pinang Dalam tanggal 30 April
1990 yang terletak di Jln. Belatuk RT 13 Kel. Sei Pinang Dalam , Kec.
Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur
No. 0762/1990 tanggal 30 April 1990 seluas 5.330M2 atas nama
SULISTA;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yang disampaikan
dipersidangan tanggal 27 April 2016, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan
serta meneliti Posita dan Pundamentum Petendi gugatan Penggugat
tanggal 14 Maret 2016 adalah terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang
telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan
Sungai Pinang Dalam dan telah digabung menjadi 1 (satu)
sertipikat Hak Milik Nomor : 7469 Kelurahan Sungai Pinang Dalam,
terletak di :
- a. Jalan : Bilatuk/ Belatuk.
 - b. Kelurahan : Sungai Pinang Dalam.
 - b. Kecamatan : Samarinda Ilir.

Halaman 26 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kota : Samarinda.

menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya ;

2. Bahwa Penggugat **tidak bisamengatakan perbuatan Tergugat** dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam maupun penggabungan sertifikat Hak Milik Nomor : 7469/Sungai Pinang Dalam adalah tindakan/ perbuatan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang dapat dibuktikan dan membenarkan.
3. Bahwa Tergugat dalam setiap menerbitkan maupun penggabungan sertifikat terlebih dahulu melakukan penelitian secara cermat dan seksama mengenai asal usul tanah serta siapa yang berhak atas tanah yang dimohon dimaksud, sehingga sangat keliru dan tidak masuk akal Tergugat melakukan tindakan/ perbuatan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1999 serta perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan sertifikat 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam maupun penggabungan sertifikat Hak Milik Nomor : 7469/Sungai Pinang Dalam ;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam maupun penggabungan setipikat Hak Milik Nomor : 7469/Sungai Pinang telah memenuhi

Halaman 27 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;

5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan maupun penggabungan sertifikat, harus meneliti/ melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi, dan hal tersebut **akan Tergugat buktikan kemudian dalam pengajuan bukti surat** kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat, sebab masalah yang dituntut oleh Penggugat adalah masalah siapa yang lebih berhak atas objek persengketaan sekarang ini yang merupakan kewenangan lembaga peradilan Perdata, melainkan bukan kewenangan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini;
2. Bahwa pada dasarnya Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) akan melaksanakan proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam maupun penggabungan sertifikat Hak Milik Nomor : 7469/Sungai Pinang Dalam, sepanjang persyaratan-persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan telah terpenuhi, maka proses penerbitan sertifikat tersebut tidak bisa dihalang-halangi/ ditolak;

Halaman 28 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
4. Bahwa untuk pembatalan sertipikat, Tergugat tidak dapat dengan serta merta melakukan pencabutan dan atau membatalkan sertipikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011;
5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, **didasari dengansurat-surat atau alas hak yang akan Tergugat buktikankemudian** didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
6. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta

Halaman 29 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

DALAM PERMOHONAN :

Dari hal-hal apa yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;
3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 11 Mei 2016, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) ;

1.1 Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 3 poin 2 dan 3, mengatakan bahwa Penggugat adalah merupakan cucu dari

Halaman 30 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Hasan Sarihat dan Almarhumah Sorehat yang mempunyai anak :

1. Asra Bin Hasan., 2. Amir Bin Hasan., 3. Darmawi Bin Hasan., 4. Arbayah Binti Hasan., dan 5. Masrah Binti Hasan., sedangkan Penggugat sendiri merupakan anak dari Almarhum Asra Bin Hasan., yang nota bene mengetahui bahwa Paman dan Bininya yang bernama **Tuan Darmawi Hasan Bin Hasan** dan **Nyonya Masrah Binti Hasan** pernah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda yang terdaftar dengan Nomor : 64/Pdt.G/2014., dan telah diputus pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, dengan kata lain bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa Obyek Sengketa tersebut sudah diketahuinya lebih dari waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara yaitu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal pada hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatas tanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 7469 atas nama Sulista / Tergugat II Intervensi.

1.2 Bahwa secara faktual tidak dapat dipungkiri lagi oleh Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 romawi I angka 1 dan 2, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 7469 atas nama Sulista / Tergugat II Intervensi tersebut adalah dengan adanya **Gugatan Perdata Nomor : 88/PdtG/2009/PN. Smda** maupun **gugatan Perdata Nomor : 64/Pdt.G/2014**, dengan demikian maka Gugatan yang Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-

Halaman 31 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

1.3 Bahwa oleh karena sudah sangat jelas Gugatan Penggugat telah
melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana
ditentukan diatas, maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim dalam
perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II
Intervensi dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas
Gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 9 yang menyatakan bahwa
Penggugat tidak mengetahui diatas tanah objek sengketa telah diterbitkan
sertifikat baik sebelum penggabungan maupun setelah penggabungan
sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi;

**2. Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan persengketaan
dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ;**

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengaku memiliki
sebidang tanah warisan dari Almarhum Asra Bin Hasan, pada halaman
4 poin 7 Penggugat mengatakan bahwa tanah warisan yang menjadi
bagian dari Almarhum **ASRA Bin HASAN** telah ditetapkan kepada ahli
warisnya yaitu “ **Asdiansyah Bin Asra., Aspiansyah Bin Asra.,
Syamsul B Bin Asra., Asmuransyah Bin Asra., masing-masing
memperoleh 482,14285714M²** ” adalah merupakan bagian tanah

Halaman 32 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat hak Milik atas nama Sulista yaitu $\pm 5.330 \text{ M}^2$, dan masalah tersebut sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor : 64 / Pdt.G / 2014 / PN. Smda yang sudah diputus pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 maupun dalam Perkara perdata Nomor : 88/Pdt.G/2009/PN.Smda kemudian oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pun sudah pula memutusnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010, dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pun telah memutus perkara ini dengan Putusannya Nomor : 36 K/Pdt/2012 pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012. Dan bahkan Obyek Sengketa telah dilakukan **Eksekusi riil**, jika mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya dihubungkan dengan alasan Tergugat yang menolak Permohonan Hak yang diajukan Penggugat maka menurut hemat Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, melalui persengketaan hak secara Keperdataan.-

Berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Kami

Hormati,

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas dan keras menolak dalil-dalil Penggugat, dan mohon hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi

Halaman 33 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalilkan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama Sulista adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 7469 atas tanah seluas $\pm 5.330 \text{ M}^2$ (lima ribu tiga ratus tiga puluh meterpersegi), yang Permohonan Hak yang Tergugat II Intervensi ajukan didasari dengan Alas Hak berupa penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.7279 yang terletak di Jalan Belatuk, RT. 13 Kel Sei Pinang Dalam, tertanggal 20 Januari 1990, seluas $\pm 1.924 \text{ M}^2$ atas nama Kardi Harman., Sertifikat Hak Milik Nomor : M.7282 tertanggal 03 Januari 1990 yang terletak di Jalan Belatuk, RT. 13 Kel Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir, seluas $\pm 1.989 \text{ M}^2$ atas nama Kamsiah., Sertifikat Hak Milik Nomor : M.7280, yang terletak di Jalan Belatuk, RT. 13 Kel Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir, seluas $\pm 1.417 \text{ M}^2$ atas nama Sonny Abdillah dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang baik dan mendapatkan hak atas tanah adalah dengan cara yang legal menurut hukum maka harus dilindungi kepentingan hukumnya, dengan demikian gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3, 4 dan 5 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa atas dasar Alas Hak tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Hak atas tanah tersebut dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7469, yang terletak di jalan Belatuk, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atas nama Tergugat II Intervensi yaitu Sulista;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6 poin 10, 11, 12 dan 13 hal ini dikarenakan Penggugat tidak

Halaman 34 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dari sisi hukum mana sehingga Tergugat II Intervensi maupun Tergugat melakukan atau melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya secara spesifikasi Penggugat tidak menyebutkan apakah pada saat pembuatan sertifikat awal milik masing-masing atau setelah penggabungan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi ;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 1 dari i, ii, iii dan iv, dimana Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ini terlebih dahulu ke Pengadilan Umum/Negeri yaitu Pengadilan Negeri Samarinda dengan mengajukan gugatan terhadap Amir bin Hasan atau ahli warisnya dan orang yang membeli objek tanah dari Amir bin Hasan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal ini dapat dilihat dari penjelasan Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 mensiratkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan perbuatan hukum perdata yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 13 angka 1, halaman 8 poin 13 angka 2, halaman 10 poin 13 angka 3, halaman 14 angka 4, karena Penggugat mempermasalahkan mengenai hak atas tanah yaitu siapakah yang sebenarnya paling berhak atas objek sengketa dan itu merupakan

Halaman 35 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah hukum perdata yang merupakan kompetensinya ada di Pengadilan Negeri bukannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi bingung untuk menjawab Gugatan Penggugat pada halaman 16 poin 12 karena tidak nyambung dengan poin poin sebelumnya, karena melihat halaman 2 poin I hanya ada angka 1 -2, pada halaman 2 poin II hanya ada angka 1 - 13, kemudian pada halaman 7 angka 13 hanya ada angka 1 - 4, namun tiba tiba saja pada halaman 16 ada angka 12, 13 dan 14, tapi Tergugat II Intervensi tetap akan menjawab Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat pada halaman 16 poin 12 karena Tergugat membeli dari para pemilik Sertifikat secara tunai dan terang juga tidak bertentangan dengan hukum sehingga Tergugat memproses penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor M. 7279 atas nama Kardi Harman, Sertifikat Hak Milik Nomor M. 7280 atas nama Sony Abdillah dan Sertifikat Hak Milik Nomor M. 7282 atas nama Kamsiah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 7469 atas nama Tergugat II Intervensi yaitu Sulista;

8. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat II Intervensi diatas penggabungan Sertifikat dimaksud adalah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juga Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah dan juga Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, maka dengan demikian apa yang merupakan dalil Penggugat pada halaman 16 poin 13 dan halaman 17

Halaman 36 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin 14 tersebut harus ditolak atas setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 16 dan 17 poin 12, 13 dan 14 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena semua tahapan dan prosedur permohonan hak yang Tergugat II Intervensi ajukan pada Tergugat telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan hukum.

M A K A., Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan diatas kiranya berkenan Majelis Hakim memutus dengan putusan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau setidaknnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Mei 2016 pada persidangan tanggal 18 Mei 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 Mei 2016 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Mei 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut:-----

P.1 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18-U1/650/Pdt.01.5/III/2016, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan perkara No: 88/Pdt.G/2009/PN.Smda, yang ditujukan kepada Juliati dan Darmawan Tjandra d/a: Jln. Camar No. 106 RT. 022, Kelurahan Bandara, tertanggal 01 Maret 2016;-----

P.2 Foto copy sesuai aslinya Akta Pembagian Warisan No. 15/Pdt.P/1991/PA.smd tanggal 11 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda;-----

P.3 Foto copy Surat Keterangan Perwatasan tertanggal 21 Nopember 1973 an. ASRA dengan ukuran panjang 225M X lebar 60M;-----

P.4 Foto copy Surat Pernyataan Asra tertanggal 21 Mei 1981;-----

P.5 Foto copy Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Kantor Agraria, tanggal 1 Juni 1981 Nomor : 63/05-81 perihal Penyaksian Pengukuran / Inventarisasi atas tanah;-----

P.6 Foto copy Surat Kuasa dari Asra kepada Amir tertanggal 11 April 1981 untuk mengurus sebidang tanah peninggalan orang tua Alm. Hasan Sarihat;-----

P.7 Foto copy Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 494/PPAT/1981 dari AMIR kepada SASTRO pada tanggal 12 Nopember 1981, seluas 14.539 M2; -----

Halaman 38 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8 Foto copy sesuai aslinya Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 590/1710/KAS/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990 dari AMIR bin HASAN kepada Dharmawan Tjandra seluas 1.330 M2; -----

P.9 Foto copy Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 590/1708/KAS/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990 dari AMIR bin HASAN kepada Drs. Azis Ansar seluas 2.000 M2; -----

P.10 Foto copy Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 590/1709/KAS/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990 dari AMIR bin HASAN kepada Marlina Santosa 2.000 M2; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T.33 sebagai berikut :-----

T.1 Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 7282/ Kelurahan Sei Pinang Dalam;-----

T.2 Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 12/JB/SMD.ILIR/1990 tanggal 20 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT LADEN MERING,SH;-----

T.3 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah Tanah Yang Dipunyai Pemohon an. SULISTA, tertanggal 20 Januari 1990;-----

T.4 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 25/1990 tanggal 10 Januari 1990;-----

T.5 Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 7279/ Kelurahan Sei Pinang Dalam;-----

Halaman 39 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.6 Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 11/JB/SMD.ILIR/1990 tanggal 20 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT LADEN MERING,SH;-----
- T.7 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 23/1990 tanggal 9 Januari 1990;-----
- T.8 Foto copy sesuai aslinya Daftar Pengantar Nomor: 43/PPAT tanggal 20 Januari 1990 yang ditanda tangani oleh PPAT Laden Mering,SH;-----
- T.9 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah Tanah yang dipunyai Pemohon (Sulista) tertanggal 20 Januari 1990;-----
- T.10 Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 10/JB/SMD.ILIR/1990 tanggal 20 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT LADEN MERING,SH;-----
- T.11 Foto copy sesuai aslinya Daftar Pengantar Nomor: 42/PPAT/1990 tanggal 20 Januari 1990 yang ditanda tangani oleh PPAT LADEN MERING,SH;-----
- T.12 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah Tanah yang dipunyai Pemohon (Sulista) tertanggal 20 Januari 1990;-----
- T.13 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 42/1990 tanggal 16 Januari 1990;-----
- T.14 Foto Copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 997/HM-Smr/BPN-16/290-1989 tanggal 27 Nopember 1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas tanah an. Sony Abdillah dkk yang terletak di Jln. Bilatuk Kel. Si Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;-----
- T.15 Foto Copy sesuai aslinya Lampiran Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Kalimantan Timur

Halaman 40 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 997/HM-Smr/BPN-16/290-1989 tanggal 27 Nopember 1989
tentang Pemberian Hak Milik Atas tanah an. Sony Abdillah dkk yang
terletak di Jln. Bilatuk Kel. Si Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir,
Kotamadya Samarinda;-----

T.16 Foto Copy sesuai aslinya Gambar Situasi Nomor: 1725/K/1981 terletak
di RT/RW/ Jln. Bilatuk, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir,
Kota Samarinda;-----

T.17 Foto Copy sesuai aslinya Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan
Atas Tanah Nomor: 496/PPAT/1981 dari Sastro ke Sony Abdillah,
tanggal 26 Nopember 1981;-----

T.18 Foto Copy sesuai aslinya Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan
Atas Tanah Nomor: 494/PPAT/1981 dari Amir ke Sastro, tanggal 12
Nopember 1981;-----

T.19 Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Perwatasan, tertanggal 21
Nopember 1973 oleh ASRA, perwatasan berasal dari Alm. Hasan
Sarihat (orang tua) dengan ukuran Panjang 225 M2 dan Lebar 60 M2;

T.20 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembetulan Keterangan Perbatasan
oleh Anci, H. Kasum dan H. Barmawi, tertanggal 12 Mei 1981;-----

T.21 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan H.Barmawi tertanggal 19
Mei 1981;-----

T.22 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Asra, tertanggal 21 Mei
1981;-----

T.23 Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Asra, tertanggal 21 Mei
1981;-----

T.24 Foto Copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor:
997/HM-Smr/BPN-16/290-1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas

Halaman 41 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: Sony Abdillah dkk yang terletak di Jln. Bilatuk, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, tertanggal 27 Nopember 1989;-----

T.25 Foto Copy sesuai aslinya Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 997/HM-Smr/BPN-16/290-1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama: Kardi Harnan yang terletak di Jln. Bilatuk, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, tertanggal 27 Nopember 1989;-----

T.26 Foto Copy sesuai aslinya Gambar Situasi Nomor: 1723/k/1981, tanggal 15 Desember 1981;-----

T.27 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Sastro ke Kardi Harnan, tanggal 16 Nopember 1981;-----

T.28 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir ke Sastro, tanggal 12 Nopember 1981;-----

T.29 Foto Copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 997/HM-Smr/BPN-16/290-1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama: Sony Abdillah dkk yang terletak di Jln. Bilatuk, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, tertanggal 27 Nopember 1989;-----

T.30 Foto Copy sesuai aslinya Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 997/HM-Smr/BPN-16/290-1989 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama: Kamsiah yang terletak di Jln. Bilatuk, Kelurahan Sei

Halaman 42 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda,
tertanggal 27 Nopember;-----

T.31 Foto Copy sesuai aslinya Gambar Situasi Nomor: 1724/k/1981,
tanggal 15 Desember 1981;-----

T.32 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pelepasan dan Pembebasan
Penguasaan Atas Tanah dari Sastro ke Kamsiah, tanggal 16
Nopember 1981;-----

T.33 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pelepasan dan Pembebasan
Penguasaan Atas Tanah dari Amir ke Sastro, tanggal 12 Nopember
1981;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi
tanda T-II Intv.1 sampai dengan T-II Intv.8 sebagai berikut : -----

T-II Intv.1 Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 7469
tanggal 30 April 1990, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota Samarinda an. SULISTA;-----

T-II Intv.2 Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor: 88/Pdt.G/2009/PN.Smd, tanggal 12 Mei 2010;-----

T-II Intv.3 Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur Nomor: 94/PDT/2010/PT.KT.Smd, tanggal 03 Maret 2011;

T-II Intv.4 Foto copy sesuai aslinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI,
Nomor: 36/K/Pdt/2012, tanggal 14 Mei 2013;-----

T-II Intv.5 Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor: 64/Pdt.G/2014/PN.Smd, tanggal 18 Desember 2014;-----

Halaman 43 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-II Intv.6 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Eksekusi Nomor:
E.07.2013-jo Nomor: 88/Pdt.G/2009/PN.Smd tanggal 14 Maret
2016;-----

T-II Intv.7 Foto copy dari foto copy Gambar ukur (Veld Werk) bidang tanah
terletak di Jln. Belatuk, Kelurahan Temindung Permai,
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, an. Pemohon
Sulista, Petugas ukur Abdullah,ST dan dikukur pada tanggal 4
April 2016;-----

T-II Intv.8 Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor: 06/Pdt/G/2015/PN Smr, tanggal 19 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pengadilan telah
melaksanakan Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat
mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta an. SASTRO JAPRI, dibawah
sumpah saksi SASTRO JAPRI menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi tahu jalan Bilatuk;-----
- Bahwa saksi tahu pemilik obyek sengketa, setelah masalah ini ada;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sulista;-----
- Bahwa saksi kenal Kardi Harnan, karena sesuatu hal pernah datang ke
Kantor Camat untuk menandatangani surat pelepasan hak dari Amir ke
Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah;-----
- Bahwa pelepasan hak itu langsung dilakukan ke mereka;-----
- Bahwa saksi kenal Amir pada waktu menandatangani pelepasan hak
keKardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat peralihan hak tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar pada bukti P.7 itu tandatangan saksi,

Halaman 44 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pelepasan hak dari Amir ke saksi seluas 14.000 M2 yang selanjutnya dijual ke Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah;-----

- Bahwa dasar peralihan hak dari saksi ke Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah adalah gambar situasi dan yang menandatangani pelepasan hak adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa tanah yang dijual ke saksi alas haknya atas nama Asra karena Amir hanya mendapat surat kuasa saja;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu menjual ke Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah saksi memeriksa lapangan;-----
- Bahwa tanah yang dijual saksi ke Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah luasnya tidak sama, luas keseluruhan 5.000 M2;-----
- Bahwa sisa tanah yang dibeli saksi sisanya dikembalikan ke Ahli warisnya dan ahli warisnya yang menjualnya yaitu pak Asra;-----
- Bahwa pengembalian itu bisa dipertanggung-jawabkan, buktinya sekarang yang menjualnya pak Asra;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik ruko diseberang jalan obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian waris;-----
- Bahwa terhadap bukti P.2 saksi mengatakan bahwa itu sebelum terjadi jual beli;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli dari amir belum dibagi;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli itu tidak tahu itu bagian dari Amir atau bukan, yang saksi tahu Amir dapat kuasa menjual dari ahli warisnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis luasnya yang dikembalikan ke Ahli warisnya;
- Bahwa saksi kembalikan ke ahli warisnya 2 tahun setelah pelepasan hak sekitar tahun 1983;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa setelah tahun 1984;-----
- Bahwa sebagian tanah yang dikembalikan kepada Darmawi;-----

Halaman 45 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tinggal di Jln. Pemuda blok F, dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa itu tahun 1981 masih rawa-rawa dan batas-batasnya berupa patok kayu;-----
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur pada waktu pelepasan hak;-----
- Bahwa pelepasan hak dari saksi ke Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah dibuatkan akte pelepasan hak dan sekarang ada di BPN karena dibuatkan sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa itu sekarang terbit sertifikat an. Sulista;-----
- Bahwa obyek sengketa itu ada disebelah kiri jalan bilatuk dan sisanya ada disebelah kanan jalan Bilatuk;-----
- Bahwa saksi tinggal kira-kira 2 Km dari obyek sengketa;-----
- Bahwa penjualan keKardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah tidak dalam tahun yang sama, kira-kira jeda 2 tahun setelah pembelian dari Amir;-----
- Bahwa waktu pembelian dari Amir saksi tidak tahu batas-batasnya yang saksi tahu alas haknya GS yang sudah dikur oleh BPN sehingga dalam akte pelepasan dari saksi ke Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah dicantumkan nomor GS nya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti Tll. Int-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawabannya, yang termuat dalam Surat Jawaban tertanggal ... April 2016 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi dan jawabannya, yang termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 11 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal ... April 2016 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisi :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :-----

Bahwa masalah yang dituntut Penggugat adalah masalah siapa yang lebih berhak atas objek sengketa *a quo* dan juga mengenai kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan

Halaman 47 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



kebenarannya melalui sengketa keperdataan, sehingga merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);-----

Bahwa Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* sudah diterbitkan sertifikat atas nama Sulista sejak adanya Gugatan Perdata No. 88/Pdt.G/2009/PN.Smda maupun Gugatan Perdata No. 64/Pdt.G/2014 dan apabila dihitung pada saat Penggugat mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau Kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut**;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti Tll. Int-1) ;-----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";



Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan;-----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa tolok ukur apakah suatu obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* adalah termasuk Surat Keputusan yang dimaksud pasal tersebut adalah sebagai berikut : --

Bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai



Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu wewenang Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Konkrit : Obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TIL. Int-1) Individual : Ditujukan kepada Sulista (pemegang sertipikat) dan Final : Sudah dapat dilaksanakan, tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi di atasnya karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* Pemegang Sertipikat (Sulista) secara hukum sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dan secara otomatis melekat hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Obyek Sengketa *a quo* memenuhi semua unsur-unsur dan karenanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 dan Pengadilan juga tidak menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 50 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dapat dijadikan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau (daluarsa);-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII. Int-1) sejak adanya Gugatan Perdata No. 88/Pdt.G/2009/PN.Smda maupun Gugatan Perdata No. 64/Pdt.G/2014 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Maret 2016 sehingga telah melebihi batas waktu pengajuan gugatan, pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa, pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90

Halaman 51 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, pihak Penggugat yang mengajukan gugatan adalah merupakan pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur secara eksplisit di dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, maka untuk itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan sebagai petunjuk pelaksana yang mengatur hal tersebut yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1991 butir V angka 3, karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, maka penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu pada waktu Penggugat secara nyata mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pengadilan berpedoman dan sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1991, bahwa untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa, jangka waktu dihitung mulai pada saat Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan obyek sengketa tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat secara faktual telah mengetahui adanya Sertipikat *a quo* sejak adanya Gugatan Perdata No. 64/Pdt.G/2014/PN.Smda (Bukti T II Intv-5) yang diajukan oleh Tuan Darmawi Hasan Bin Hasan dan Nyonya

Halaman 52 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrah Binti Hasan di PN Samarinda yang *notabene* adalah paman dan bibi dari Penggugat, menurut Pengadilan bahwa Penggugat tidak masuk sebagai Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut sehingga dalil tersebut tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perdata No 88/Pdt.G/2009/PN.Smda (Bukti T II Intv-2) menurut Pengadilan bahwa Penggugat tidak masuk sebagai Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut sehingga dalil tersebut tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga pengadilan berpendapat tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Samarinda tidaklah dapat dihitung sejak adanya gugatan Perdata di PN Samarinda ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sudah tahu secara pasti tentang keberadaan obyek sengketa *a quo* dan telah pula merasa dirugikan dengan keberadaannya sejak adanya Gugatan Perdata No. 88/Pdt.G/2009/PN.Smda maupun Gugatan Perdata No. 64/Pdt.G/2014/PN.Smda, maka pengadilan menilai bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa *a quo*, penghitungan jangka waktunya dihitung sejak diketahuinya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam Perkara No. 88/Pdt.G/2009/PN.Smda (bukti P-1) antara Sulista melawan Dharmawan Chandra dan Juliati atas tanah seluas 1.728 M², oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 01 Maret 2016 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Maret 2016, oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata

Halaman 53 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Samarinda masih dalam jangka waktu 90 hari sejak diketahui dan merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa *a quo* ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluarsa tidak berdasar dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ditolak oleh pengadilan, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanggal 14 Maret 2016 agar dinyatakan batal/tidak sah; -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII. Int-1);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama alat-alat bukti dari Para pihak di persidangan, maka terbukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Asra yang merupakan salah satu ahli waris dari Alm Hasan Sarihat berdasarkan Akta Pembagian Warisan (Bukti P-2) menguasai tanah terletak di Sungai Pinang Dalam luas



berdasarkan surat keterangan perbatasan tanggal 21 Nopember 1973

(bukti P-3 = T-19); -----

2. Bahwa telah dibuat Surat Kuasa tertanggal 11 April 1981 antara ASRA sebagai Pemberi Kuasa kepada AMIR sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus sebidang tanah yang terletak di Sungai Pinang Dalam/Gotongroyong dalam lingkungan Kelurahan sungai Pinang Dalam (bukti P-6); -----

3. Bahwa telah terbit Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 494/PPAT/1981 tanggal 12 Nopember 1981 antara Amir kepada Sastro (bukti P-7 = T-18, T-28, T-33) berdasarkan : Gambar situasi tanggal 23 Juni 1981 Nomor : 785/K/1981 dan Surat Kuasa tanggal 11 April 1981 (P-6);-----

4. Bahwa telah terbit Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 496/PPAT/1981 tanggal 16 November 1981 antara Sastro kepada SONY ABDILAH (bukti T-17), Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 497/PPAT/1981 tanggal 16 November 1981 antara Sastro kepada KAMSIH (bukti T-32) dan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 498/PPAT/1981 tanggal 16 November 1981 antara Sastro kepada KARDI HARMAN (bukti T-27) seluruh akte tersebut diatas terbit berdasarkan Akte pelepasan tanggal 12 Nopember 1981(bukti P-7 = T-18, T-28, T-33);-----

5. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 7279/Kel. Sei Pinang Dalam, tanggal 30 Desember 1990, luas tanah 1924 M2 atas nama KARDI HARMAN (bukti T-5 = T.II. Int-1), Setipikat Hak Milik Nomor : 7280/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama SONY ABDILLAH (bukti T. II Int-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7282//Kel. Sei Pinang Dalam,

Halaman 55 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 1990, luas tanah 989 M2 atas nama KAMSI AH (bukti T-1 = T.II Int-1);-----

6. Bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah antara KAMSI AH DENGAN SULISTA (bukti T2), SONY ABDILAH dengan SULISTA (bukti T-10) dan KARDI HARMAN dengan SULISTA (bukti T-6); -----
7. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 7279, Sertipikat Hak Milik Nomor : 7280 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7282 telah digabungkan sehingga terbit menjadi obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII. Int-1); -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Alat Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi, Pemeriksaan Setempat dan Kesimpulan Para Pihak serta berkas perkara, maka menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah: "Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya"; -----

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan Objek sengketa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 19 (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum

Halaman 56 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan undang-undang, dan ayat (2) pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang : Pendaftaran Tanah BAB I KETENTUAN UMUM ; -----

Pasal 1; -----

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah; -----

Pasal 2; -----

- 1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah- daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa);-----
- 2) Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII.

Int-1; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan
“ Apakah prosedur Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* obyek
sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis atau
tidak ? dan Apakah yang menjadi landasan yuridis (alas hak) Tergugat dalam
menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*
telah benar menurut hukum atau justru sebaliknya, dengan pertimbangan
sebagaimana dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi data-data pendukung sebagai dasar
pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa : Sertipikat Hak
Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang
terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan
Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No.
762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh)
meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII. Int-1) adalah ; -----

1. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 7279/Kel. Sei Pinang
Dalam, tanggal 30 Desember 1990, luas tanah 1924 M2 atas nama
KARDI HARMAN (bukti T-5 = T.II. Int-1), Sertipikat Hak Milik Nomor :
7280/Kel. Sei Pinang Dalam atas nama SONY ABDILLAH (bukti T. II
Int-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7282//Kel. Sei Pinang Dalam,
tanggal 3 Januari 1990, luas tanah 989 M2 atas nama KAMSIH (bukti
T-1 = T.II Int-1);-----
2. Bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah antara KAMSIH DENGAN
SULISTA (bukti T2), SONY ABDILAH dengan SULISTA (bukti T-10) dan
KARDI HARMAN dengan SULISTA (bukti T-6); -----

Halaman 58 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 7279, Sertipikat Hak Milik Nomor : 7280 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7282 telah digabungkan sehingga terbit menjadi obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII. Int-1); -----

Menimbang, untuk selanjutnya Pengadilan akan menguji bukti-bukti P-6, P-7 = T-18 = T-28 = T-33, T-17, T-27, T-32, T-1, T-5, dan T-II. Int-1 yang merupakan data pendukung sebagai dasar pertimbangan yuridis Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut ; -----

1. Surat Kuasa tertanggal 11 April 1981 antara ASRA sebagai Pemberi Kuasa kepada AMIR sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus sebidang tanah yang terletak di Sungai Pinang Dalam/Gotongroyong dalam lingkungan Kelurahan sungai Pinang Dalam (bukti P-6);-----
2. Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 494/PPAT/1981 tanggal 12 Nopember 1981 antara Amir kepada Sastro (bukti P-7 = T-18, T-28, T-33);-----
3. Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 496/PPAT/1981 tanggal 16 November 1981 antara Sastro kepada SONY ABDILAH (bukti T-17);-----

Halaman 59 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor :
498/PPAT/1981 tanggal 16 November 1981 antara Sastro kepada KARDI
HARMAN (bukti T-27);-----
5. Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor :
497/PPAT/1981 tanggal 16 November 1981 antara Sastro kepada
KAMSI AH (bukti T-32);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 7282//Kel. Sei Pinang Dalam, tanggal 3
Januari 1990, luas tanah 989 M2 atas nama KAMSI AH (bukti T-1 = T.II
Int-1);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7279/Kel. Sei Pinang Dalam, tanggal 30
Desember 1990, luas tanah 1924 M2 atas nama KARDI HARMAN (bukti
T-5 = T.II. Int-1);-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30
April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam,
Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan
surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu
tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII. Int-1);-

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian II Pendaftaran Tanah
Pasal 19 mengatur:-----

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah-----
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----

Halaman 60 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah-----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut-----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dalam BAB II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, bagian I Pengukuran dan Pemetaan:-----

Pasal 3 :-----

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur demi desa;-----
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
 - b. Penetapan batas-batasnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas Pengadilan berkeyakinan bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dalam menerbitkan semua objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena ketika dicermati proses terbitnya obyek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 atas nama SULISTA (bukti TII. Int-1) merupakan penggabungan dari 3 (tiga) sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 7279 (bukti T-5 = T.II. Int-1) , Sertipikat Hak Milik Nomor : 7280 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7282 (bukti T-1 = T.II Int-

Halaman 61 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) dimana pemegang obyek sengketa atas nama SULISTA membeli 3 (tiga) sertifikat tersebut dari dan atas nama Kardi Harman, Kamsiah dan Sony Abdilah, sedangkan Kardi Harman, Kamsiah dan Sony Abdilah memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari SASTRO dengan diterbitkannya Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah (bukti T-17, T-27 dan T-32)), dimana dasar terbitnya 3 (tiga) Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah tersebut adalah Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas tanah nomor 494/PPAT/1981 tanggal 12 November 1981(bukti P-7 = T-18= T-28= T-33), selanjutnya diketahui bahwa SASTRO membeli tanah tersebut dari AMIR dengan alas hak Surat Kuasa untuk mengurus tanah tanggal 11 April 1981(bukti P-6) kemudian Surat kuasa tanggal 11 April 1981(bukti P-6) dijadikan dasar untuk membuat Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas tanah Nomor 494/PPAT/1981 tanggal 12 November 1981(bukti P-7 = T-18= T-28= T-33);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* yang terkait dalam bukti-bukti P-6, P-7 = T-18 = T-28 = T-33, T-17, T-27, T-32, T-1, T-5, dan T-II. Int-1 sangatlah jelas bahwa yang menjadi dasar alas hak atas tanah terbitnya obyek sengketa *a quo* berupa Surat Kuasa tertanggal 11 April 1981 (bukti P-6) setelah dicermati dan dipelajari maka pengadilan berpendapat bahwa AMIR sebagai Penerima Kuasa hanya diberi kuasa sebatas untuk mengurus sebidang tanah yang terletak di Sungai Pinang Dalam/Gotong royong dalam lingkungan Kelurahan sungai Pinang Dalam bukan untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak lain dan hal ini dipertegas pula dari keterangan saksi bernama Sastro pada persidangan tanggal 8 Juni 2016 yang menyatakan bahwa benar saksi telah membeli sebidang tanah yang menjadi terbitnya obyek sengketa *a quo* dari AMIR

Halaman 62 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang menjadi dasar alas hak atas tanah AMIR menjual sebidang tanah tersebut adalah Surat Kuasa tertanggal 11 April 1981 (bukti P-6) dan selanjutnya Surat Kuasa tertanggal 11 April 1981 (bukti P-6) menjadi salah satu dasar diterbitkannya Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 494/PPAT/1981 tanggal 12 Nopember 1981 (bukti P-7 = T-18=T-28= T-33) sampai dengan tahap proses terbitnya obyek sengketa *a quo* hanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 1981 (bukti P-6) sebagai alas hak atas tanah, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan berkeyakinan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian II Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta telah pula melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya **Azas Kecermatan** dan **Azas Kehati-hatian**, untuk itu terhadap obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya karena penerbitannya cacat hukum dan sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330

Halaman 63 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA (bukti TII.

Int-1) obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;-----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, juga akan pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

Halaman 64 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA; -----
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA; -----
4. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencoret dari buku register tanah/warkah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel. Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur No. 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama SULISTA ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.812.000,- (Satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);-----

Halaman 65 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2016**, oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H. DEDI WISUDAWAN G, S.H. M.Kn

MOHAMAD YUSUP, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI,

Halaman 66 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK : Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan : Rp.180.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.480.000,-
5. Sumpah : Rp. 5.000, -
6. Redaksi : Rp. 5.000, -
7. Materai : Rp. 12.000, -

Jumlah **Rp. 1.812.000,-**

(Satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)